



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 858 TAHUN 2025

TENTANG

DESA WISATA REMPOAH KECAMATAN BATURRADEN
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Pemberdayaan Desa Wisata, Dalam hal hasil penilaian dinyatakan memenuhi persyaratan, ditindaklanjuti dengan tahap penetapan;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Banyumas Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penetapan Klasifikasi Desa Wisata Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas, Desa Wisata Rempoah telah ditetapkan klasifikasinya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Desa Wisata Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kepariwisata (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2009 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Banyumas Tahun 2018 – 2033 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 5);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 50) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 10 Tahun 2018 tentang Kepariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 38);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 52);
8. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 35 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan Desa Wisata (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN :
- KESATU : Desa Rempoah Kecamatan Baturraden Kabupaten Banyumas menjadi Desa Wisata.
- KEDUA : Penentuan Tingkat Klasifikasi Desa Wisata Rempoah Kecamatan Baturraden sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini berlaku sampai dengan 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto

Pada tanggal

31 DEC 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO